



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Meliau, 30 Mei 1982, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal dahulu di Dusun Marga Mulya, RT/RW 001/002, Desa Harapan Makmur, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, saat ini di RT/RW 001/001, Dusun Meliau Hilir, Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

l a w a n

Tergugat, tempat/tanggal lahir Meliau, 16 September 1984, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Marga Mulya, RT/RW 001/002, Desa Harapan Makmur, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 6 April 2022 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Sag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Adat Tionghua pada tahun 2005, kemudian dilanjutkan pernikahan secara Agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. FELIX TRIONO, OFM.Cap di Gereja Gembala Yang Baik Kuala Dua Kembayan pada tanggal 28 Mei 2011 dan disahkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tahun 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2.581/2011 yang

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 4 Agustus 2011.

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - ANAK PERTAMA, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Meliau, 14 Januari 2005 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 17044/T/21011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 11 Oktober 2011.
 - ANAK KEDUA, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : 12 Agustus 2010 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 17045/T/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 11 Oktober 2011.
3. Bahwa diawal-awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangga sangat harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di jalan Gusti Lekar, RT/RW. 01/01 No 70 Desa Meliau Hilir Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau.
4. Bahwa setelah mengarungi bahtera rumah tangga yang berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun antara Penggugat dengan Tergugat keharmonisan rumah tangga mulai pudar, dimana pada awal tahun 2008 sudah mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran serta berselisih paham yang disebabkan Tergugat suka marah-marah atau emosional karena penggugat sering keluar malam dan nongkrong di warung kopi bersama teman-temannya hingga larut malam.
5. Bahwa pada tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat pindah rumah dari Meliau Hilir ke Kembayan dan tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Raya Kembayan Dusun Serambai Rt/Rw. 020/007 Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, dimana Penggugat membuka usaha berjualan parabot rumah tangga.
6. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat sering marah-marah dengan Penggugat karena Penggugat ketahuan bergaul dengan orang yang menggunakan sabu dan Penggugat juga ikut memakai barang haram berupa sabu tersebut, sehingga terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa Tergugat selalu menasehati dan mengingatkan Penggugat agar tidak bergaul dengan orang yang menggunakan narkoba sabu, dan Tergugat juga melarang Penggugat untuk memakai sabu, namun Penggugat tidak

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengindahkan nasehat dari Tergugat, bahkan Penggugat menjual dan mengedarkan sabu.

8. Bahwa pada bulan Mei 2013 Penggugat ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sanggau, karena kedapatan menjual dan mengausai sabu, lalu Penggugat divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sanggau dengan hukum penjara selama 6 tahun denda 1,6 M subsidier 3 bulan kurungan.
9. Bahwa semenjak Penggugat divonis penjara selama 6 tahun Tergugat kembali pindah rumah dari Kembayan ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Marga Mulya, RT/RW. 001/002, Desa Harapan Makmur, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau.
10. Bahwa Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat semenjak Penggugat dipenjarakan dan Tergugat tidak pernah membezuk Penggugat sampai selesai menjalani hukuman.
11. Bahwa pada bulan Oktober 2018 Penggugat keluar dari penjara setelah menjalani hukuman selama 6 tahun dan Penggugat langsung menemui Tergugat di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Marga Mulya, RT/RW. 001/002, Desa Harapan Makmur, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, namun Tergugat tidak menghiraukan dan menghindari dari Penggugat, bahkan Tergugat tidak mau hidup bersama lagi dengan Penggugat.
12. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak pertengahan tahun 2013 sampai sekarang.
13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kesepahaman untuk memertahankan biduk rumah tangganya lagi.
14. Bahwa terhadap ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah beberapa kali dilakukan upaya-upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat berpendapat bahwa jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini adalah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Sanggau;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, untuk dapat menerima gugatan ini dan menetapkan jadwal persidangan untuk perkara ini dan sekaligus dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan pernikahan antara Pengugat dan Tergugat secara Adat Tionghua pada tahun 2005, kemudian dilanjutkan pernikahan



secara Agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. FELIX TRIONO, OFM.Cap di Gereja Gembala Yang Baik Kuala Dua Kembayan pada tanggal 28 Mei 2011 dan disahkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tahun 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2.581/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 4 Agustus 2011, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, untuk mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (aquo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor ■/Pdt.G/2022/PN Sag pada hari Senin, tertanggal 11 April 2022, hari Senin, tertanggal 18 April 2022, dan hari Jumat, tertanggal 22 April 2022 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, maka upaya perdamaian sebagaimana diatur di dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, NIK: 6103203005820003, tertanggal 26 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



2. Bukti P-2 : Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, Nomor 6103202308160001, tertanggal 18 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 2.581/2011, tertanggal 4 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 2.581/2011, tertanggal 4 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor LM.8.202, tertanggal 27 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Paroki Gembala Yang Baik Kuala Dua;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama, Nomor 17044/T/2011, tertanggal 11 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua, Nomor 17045/T/2011, tertanggal 11 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor 145/118/Pem.d 2022, tertanggal 4 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Meliau Hilir;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah diberi materai oleh petugas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sama dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Meilia, berjanji menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat dan kakak ipar dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan secara Agama Katholik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Gembala Yang Baik Kuala Dua Kembangan pada tanggal 28 Mei 2011;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetapi Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pacaran dan mereka menikah tanpa paksaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal satu rumah orang tua Penggugat kemudian pada tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat pindah rumah dari Meliau Hilir ke Kembangan dan tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Raya Kembangan untuk membuka usaha berjualan perabot rumah tangga;
- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama yang lahir di Meliau pada tanggal 14 Januari 2005 dan yang kedua yang bernama Anak Kedua lahir pada tanggal 12 Agustus 2010;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah dengan Penggugat karena Penggugat ketahuan bergaul dengan orang yang menggunakan sabu dan Penggugat juga ikut memakai barang haram berupa sabu tersebut, sehingga terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau berubah sehingga Penggugat ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Penggugat ditangkap pada bulan Mei 2013 oleh pihak Kepolisian, karena kedapatan menjual dan menguasai sabu, lalu Penggugat divonis hukum penjara selama 6 (enam) tahun dan Penggugat bebas tahun 2018;
- Bahwa selama Penggugat tersebut dipenjara, Tergugat kembali pindah rumah dari Kembangan ke rumah orang tua Tergugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat semenjak Penggugat dipenjara dan Tergugat tidak pernah membesuk Penggugat sampai selesai menjalani hukuman;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi karena Penggugat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memiliki wanita idaman lain atau Tergugat memiliki pria idaman lain;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pertama diasuh oleh orang tua Penggugat dan Anak Kedua tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Anak Pertama dinafkahi oleh pihak keluarga Penggugat dan Anak Kedua dinafkahi oleh pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa setelah keluar dari penjara, Penggugat ada memberikan nafkah kepada anak-anaknya tersebut sekali-sekali, tetapi untuk Anak Kedua lebih banyak dinafkahi oleh pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat kerja di toko orang menjual jam;
- Bahwa pekerjaan dari Tergugat tersebut kurang jelas, tetapi orang tua Tergugat ada buka usaha (toko);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut berpisah kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa dipertahankan karena sudah terlalu lama;
- Bahwa Penggugat belum memiliki calon istri yang baru;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Gabriela Samarauw, berjanji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan secara Agama Katholik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Gembala Yang Baik Kuala Dua Kembayan pada tanggal 28 Mei 2011;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Saksi pada saat itu di Meliau;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pacaran dan mereka menikah tanpa paksaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal satu rumah orang tua Penggugat kemudian pada tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat pindah rumah dari Meliau Hilir ke Kembayan dan tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Raya Kembayan untuk membuka usaha berjualan perabot rumah tangga;
- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama yang lahir di Meliau pada tanggal 14 Januari 2005 dan yang kedua yang bernama Anak Kedua lahir pada tanggal 12 Agustus 2010;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Sag



- Bahwa Tergugat sering marah-marah dengan Penggugat karena Penggugat ketahuan bergaul dengan orang yang menggunakan sabu dan Penggugat juga ikut memakai barang haram berupa sabu tersebut, sehingga terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau berubah sehingga Penggugat ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Penggugat ditangkap pada bulan Mei 2013 oleh pihak Kepolisian, karena kedapatan menjual dan menguasai sabu, lalu Penggugat divonis hukum penjara selama 6 (enam) tahun dan Penggugat bebas tahun 2018;
- Bahwa selama Penggugat dipenjara, Tergugat kembali pindah rumah dari Kembayan ke rumah orang tua Tergugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat semenjak Penggugat dipenjara dan Tergugat tidak pernah membesuk Penggugat sampai selesai menjalani hukuman;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi karena Penggugat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Anak Pertama diasuh oleh orang tua Penggugat dan Anak Kedua tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Anak Pertama dinafkahi oleh pihak keluarga Penggugat dan Anak Kedua dinafkahi oleh pihak keluarga Tergugat;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka kepada Tergugat perlu dinyatakan ketidakhadirannya tersebut dan pemeriksaan gugatan Penggugat dilakukan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah



melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik serta telah dicatatkan dengan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat itu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun rumah tangga mereka tidak lagi harmonis dan terjadi perkecokan dan pertengkaran yang serius antara Penggugat dengan Tergugat bahkan keduanya telah pisah ranjang dan pisah rumah sejak pertengahan tahun 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. Felix Triono, OFM.Cap pada tanggal 28 Mei 2011 di Gereja "Gembala Yang Baik" Kuala Dua dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2.581/2011 tertanggal 4 Agustus 2011;
- Bahwa dari perkawinan itu Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama yang lahir di Meliau, tanggal 14 Januari 2005 dan Anak Kedua yang lahir di Pontianak, 12 Agustus 2010;
- Bahwa pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat ketahuan bergaul dengan orang yang menggunakan sabu dan Penggugat juga mengkonsumsi sabu tersebut sampai akhirnya Penggugat ditangkap oleh pihak kepolisian pada bulan Mei 2013 karena kedapatan menjual dan menguasai sabu, lalu Penggugat divonis hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan Penggugat bebas tahun 2018;
- Bahwa selama Penggugat dipenjara, Tergugat kembali pindah ke rumah orang tua Tergugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat semenjak Penggugat dipenjara serta Tergugat tidak pernah membesuk Penggugat sampai selesai menjalani hukuman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi karena Penggugat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang



saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Sanggau untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Kartu Keluarga dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, saat ini Tergugat bertempat tinggal di Dusun Marga Mulya, RT/RW 001/002, Desa Harapan Makmur, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, dengan demikian Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat yang mana dalam petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) Penggugat berkaitan dengan petitum gugatan secara keseluruhan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja tentu harus dibuktikan satu persatu petitum tersebut dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan, sehingga hal tersebut akan diketahui setelah semua dalil dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Adat Tionghua pada tahun 2005, kemudian dilanjutkan pernikahan secara Agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. Felix Triono, OFM.Cap di Gereja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gembala Yang Baik Kuala Dua Kembayan pada tanggal 28 Mei 2011 dan disahkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tahun 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2.581/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 4 Agustus 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan, bukti surat P-5 berupa Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) serta keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. Felix Triono, OFM.Cap pada tanggal 28 Mei 2011 di Gereja "Gembala Yang Baik" Kuala Dua dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2.581/2011 tertanggal 4 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, alasan Penggugat memohon agar perkawinannya tersebut dinyatakan putus karena perceraian adalah karena adanya pertengkaran dan percekcoakan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat ketahuan bergaul dengan orang yang menggunakan sabu dan Penggugat juga mengkonsumsi sabu tersebut sampai akhirnya Penggugat ditangkap oleh pihak

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian pada bulan Mei 2013 karena kedapatan menjual dan menguasai sabu, lalu Penggugat divonis hukuman penjara selama 6 (enam) tahun denda 1,6 M subsidier 3 (tiga) bulan kurungan dan selama Penggugat dipenjara, Tergugat kembali pindah ke rumah orang tua Tergugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat serta Tergugat tidak pernah membesuk Penggugat sampai selesai menjalani hukuman, kemudian setelah Penggugat keluar dari penjara Tergugat menghindari Penggugat bahkan Tergugat tidak mau hidup bersama lagi dengan Penggugat sehingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Yurisprudensi No: 534 K/Pdt/1996, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Surat Keterangan Domisili dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi hidup rukun dan damai dalam ikatan perkawinan karena adanya pertengkaran dan percekocokan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena dahulu Penggugat mengkonsumsi sabu dan pernah mendapat hukuman penjara selama 6 (enam) tahun, hal mana pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi karena Penggugat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, hingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa memang telah terjadi perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim juga menilai bahwa tujuan perkawinan yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pun tidak akan dapat tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila perkawinan tetap dipaksakan untuk diteruskan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, maka petitum gugatan angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan angka 3 (tiga) yang menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, untuk mengirimkan salinan sah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai ditujukan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, di mana Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi tersebut selanjutnya mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa satu helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai jelas harus dikirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Sanggau dan Akta Perkawinan atas nama Hendri dan Regina, Nomor 2.581/2011, tertanggal 4 Agustus 2011, pun dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sehingga dengan demikian petitum gugatan angka 3 (tiga) dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk tertibnya administrasi dan ketentuan yuridis formil berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan angka 4 (empat) yang menuntut agar membebaskan biaya perkara kepada Tergugat, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka petitum gugatan angka 1 (satu) pun dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 283 Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. Felix Triono, OFM.Cap pada tanggal 28 Mei 2011 di Gereja "Gembala Yang Baik" Kuala Dua dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2.581/2011, tertanggal 4 Agustus 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp1.857.500,- (satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh kami Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M. dan Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau Nomor ■/Pdt.G/2022/PN Sag tanggal 6 April 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nesy Indah Januarisma, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 1.725.000,00 |
| 4. PNBPN Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| 5. Penggandaan | Rp | 12.500,00 |
| 6. Materai | Rp | 10.000,00 |
| 7. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 1.857.500,00 |

(satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2022/PN Sag